



**P U T U S A N**

NOMOR : 367/PID.SUS/2019/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Muhammad Irwansyah als Wawan Bin Andi  
Alwi Ap;  
Tempat lahir : Pangkajene;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /29 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Lipungan Kelurahan Biraeng Kecamatan  
Minasate'ne Kabupaten Pangkep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;

Hlm 1 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. IRWAN TANRA SH, AHMAD NUR. SH. MH, ALAM NUR. SH, M.Kn dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asah Justice Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Penetapan tanggal 4 April 2019, No. 50Pid.Sus/2019/PN Pkj;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Penunjukan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Pangkajene, tanggal 25 Maret 2019 Nomor Reg. 23/Pangkep/Euh.2 /03/2019, sebagai berikut ;

Hlm 2 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

## Primair

Bahwa terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 23.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep ,  
**Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

□ Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi RISNANDAR dan saksi INDRA SATTIA mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu yang sering nongkrong di taman musafir Pangkep, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada pukul 23.05 saksi RISNANDAR dan saksi INDRA SATTIA melakukan pemantauan dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri fisik yang diinfokan, kemudian saksi RISNANDAR dan saksi INDRA SATTIA langsung melakukan pengeledahan badan, dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening double klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam dompet di dalam saku celana terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. HENDRA (DPO) (DPO), selain itu pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Hlm 3 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. HENDRA (DPO) (DPO) yang menurut pengakuannya diberikan secara Cuma-Cuma oleh sdr.HENDRA (DPO) (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 14.00 wita dirumah sdr. HENDRA (DPO) (DPO) yang beralamat di jalan pampang 4 kota makassar.

□ Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. HENDRA (DPO) (DPO) dan yang terakhir pada tanggal 1 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) buah plastik bening seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) .

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 221/NNF/I/2019, tanggal 18 Januari 2019 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 489/2019/NNF

□ Berupa kristal bening dengan berat setelah disisihkan 0,2498 Gram dalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALIAS WAWAN**

**BIN ANDI ALWI AP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1)** UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

### Subsidiair

Bahwa terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALIAS WAWAN**

**BIN ANDI ALWI AP** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 23.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya

Hlm 4 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep ,  
**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi RISNANDAR dan saksi INDRA SATTIA mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu yang sering nongkrong di taman musafir pangkep, sehingga berdasarkan informasi tersebut pada pukul 23.05 saksi RISNANDAR dan saksi INDRA SATTIA melakukan pemantauan dan melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri fisik yang diinfokan, kemudian saksi RISNANDAR dan saksi INDRA SATTIA langsung melakukan penggeledahan badan, dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening double klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam dompet di dalam saku celana terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. HENDRA (DPO) (DPO), selain itu pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. HENDRA (DPO) (DPO) yang menurut pengakuannya diberikan secara Cuma-Cuma oleh sdr.HENDRA (DPO) (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 14.00 wita di rumah sdr. HENDRA (DPO) (DPO) yang beralamat di jalan pampang 4 kota makassar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 221/NNF/I/2019, tanggal 18 Januari 2019 barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 489/2019/NNF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berupa kristal bening dengan berat setelah disisihkan 0,2498 Gram dalah positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1)** UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair: Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hlm 6 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidiair: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening double klip yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat; 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna hitam; **Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALS WAWAN BIN ANDI ALWI AP** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan Nomor : 50/Pid.B/2019/PN.Pkj. pada tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH alias WAWAN Bin ANDI ALWI AP** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH alias WAWAN Bin ANDI ALWI AP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum**



**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening double klip yang berisi 1 (satu) buah plastik bening double klip yang berisi narkotika jenis sabu ;

Dimusnahkan;

- 1(satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene bahwa pada tanggal 24 Juni 201 **MENGADILI** . . .  
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan F . . .  
Dalam . . .  
Negeri Pangkajene Nomor : 50/Pid.Sus/ 2019/PN.Pkj. tanggal 17 Jun

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Agusriadi,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;





Membaca, Memori Banding tertanggal 01 Juli 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 1 Juli 2019 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene pada Tanggal 3 Juli 2019 kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, adapun fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.HENDRA (DPO) yang menurut pengakuannya diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. HENDRA (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 14.00 wita di rumah sdr. HENDRA (DPO) yang beralamat di jalan pampang 4 kota Makassar ;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. HENDRA (DPO) dan yang terakhir pada tanggal 1 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) buah plastic bening seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :221/NNF/1/2019,tanggal 18 Januari 2019

Hlm 9 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS



barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 489/2019/NNF Berupa Kristal bening dengan berat setelah disisihkan 0,2498 Gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labotitoris Kriminalistik (terlampir dalam berkas) bahwa urin terdakwa pasa saat diamankan NEGATIF.
- 2. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang sudah sering membeli narkoba jenis shabu tentunya akan merusak individu/penggunanya bahkan berdampak negative terhadap lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan jika terjadi hancurlah masa depan bangsa kita.
- 3. Bahwa untuk mencegah para mafia-mafia perdagangan gelap narkoba lainnya yang selalu berusaha memasok narkoba kedalam wilayah RI dengan jumlah lebih banyak lagi maka salah satu caranya adalah penghukuman yang harus lebih berat lagi sepanjang jelas peranan dari para pelakunya, sehingga perlindungan dan rasa keadilan masyarakat dapat terwujud. Sejalan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa "tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik criminal. Dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat", kemudian pendapat bahwa "penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan, pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat" (Djoko Parakoso, Hukum penentensier di Indonesia Armico, Bandung, 1988, Hal.20).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUHAMMAD IRWANSYAH ALS WAWAN BIN ANDI ALWI AP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN.Pkj. tanggal 17 Juni 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN.Pkj tanggal 17 Juni 2019, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana dan dianggap pertimbangan hukum tersebut telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor :50/Pid.Sus/2019 /PN.Pkj.Tanggal 17 Juni 2019 yang dimohonkan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ditemukan alasan untuk

Hlm 11 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 50/Pid.Sus / 2019/PN.Pkj. Tanggal 17 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis **Tanggal 25 Juli 2019** yang dipimpin oleh kami **SINJO J.MARAMIS,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H.MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.** dan **H.ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hlm 12 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

**H.MUH.ARSYAD SUNDUSIN,SH.**

ttd

**H.ANDI CAKRA ALAM,SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

**SINJO J.MARAMIS.SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MARWATI, SH.**

PENGESAHAN ;  
Foto copy sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**YULIUS TAPPI,SH.**  
NIP.19580703 198103 1007

Hlm 13 dari 13 hlm. Put No.367/PID.SUS/2019/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)